



**PUTUSAN**  
Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyu Rifaldi alias Wahyu;**
2. Tempat lahir : Tilung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;
9. Pendidikan : D-3 (Kesehatan Lingkungan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama terdakwa Wahyu Rifaldi alias Wahyu dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU RIFALDI Alias WAHYU bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 36 Ayat 3 Jo Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar uang kertas berjumlah Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dengan rincian :
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dengan nomor seri CCR325385.
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : ( 2 lembar dengan nomor seri nEW38999, 2 lembar dengan nomor seri RRF18906).(dirampas untuk dimusnahkan).
  - 1 (satu) Unit Printer Merek Epson L3110 Warna Hitam.(dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa WAHYU RIFALDI Alias WAHYU)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mengajukan Permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-38/PRG/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa WAHYU RIFALDI Alias WAHYU pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, terdakwa telah melakukan perbuatan "setiap orang yang memalsu rupiah" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa mengambil uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan Copy Warna pada Printer Epson Warna Hitam menggunakan kertas HPS warna putih yang ada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuat Uang Palsu pecahan Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa lanjutkan melakukan Copy Warna dengan uang pecahan Rp. 100.000,-, (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membuat uang palsu Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). dengan menggunakan Printer Epson Warna Hitam dan Kertas HPS Warna Putih, kemudian menyimpan uang Rupiah asli di tempat Copyan Print kemudian menekan Print warna setelah itu keluarlah Uang Palsu tersebut.

Bahwa Terdakwa mencetak Uang Palsu baik yang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- Terdakwa menyimpan uang tersebut didompet Terdakwa dan menyimpan dikamar Terdakwa sambil menunggu teman yang bisa disuruh membelanjakan termasuk Terdakwa sendiri yang membelanjakan.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang palsu yang dibuatnya, namun uang palsu yang telah Terdakwa belanjakan sekira Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari BANK INDONESIA Nomor : 24/275/Pal/Srt/B, tanggal 20 Juli 2022 tentang Hasil klarifikasi Uang Kertas yang diragukan keasliannya terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dengan hasil barang bukti tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah.

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 36 Ayat 1 Jo Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa WAHYU RIFALDI Alias WAHYU pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, terdakwa telah melakukan perbuatan "Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu." perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa mengambil uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan Copy Warna pada Printer Epson Warna Hitam menggunakan kertas HPS warna putih yang ada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuat Uang Palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa lanjutkan melakukan Copy Warna dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membuat uang palsu Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- dengan menggunakan Printer Epson Warna Hitam dan Kertas HPS Warna Putih, kemudian menyimpan uang Rupiah asli di tempat Copyan Print kemudian menekan Print warna setelah itu keluarlah Uang Palsu tersebut.

Bahwa Terdakwa mencetak Uang Palsu baik yang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- Terdakwa menyimpan uang tersebut didompet Terdakwa dan menyimpan dikamar Terdakwa sambil menunggu teman yang bisa disuruh membelanjakan termasuk Terdakwa sendiri yang membelanjakan.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang palsu yang dibuatnya, namun uang palsu yang telah Terdakwa belanjakan sekira Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari BANK INDONESIA Nomor : 24/275/Pal/Srt/B, tanggal 20 Juli 2022 tentang Hasil klarifikasi Uang Kertas yang diragukan keasliannya terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dengan hasil barang bukti tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah.

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 36 Ayat 2 Jo Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa WAHYU RIFALDI Alias WAHYU pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, terdakwa telah melakukan perbuatan "Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu." perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa mengambil uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan Copy Warna pada Printer Epson Warna Hitam menggunakan kertas HPS warna putih yang ada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuat Uang Palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa lanjutkan melakukan Copy Warna dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa buat pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira 10.00 wita, Terdakwa foto copy pertama kali sebanyak 2 lembar, kemudian hasil fotocopy tersebut Terdakwa potong dengan menggunakan gunting dan uang kertas palsu tersebut langsung Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa, dan sekira pukul 13.20 wita Terdakwa membelanjakan uang tersebut di kios milik LK. ALWAN, yang dilayani oleh Lk. ALWAN, yang mana saat itu Terdakwa membeli Rokok Poltenza Bold dengan harga Rp. 22.000,- dan Pulsa Kartu As dengan harga Rp. 78.000,-, sehingga total pembelian Terdakwa pada saat itu sebesar Rp. Rp. 100.000,-, yang saat itu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bayar dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 2 lembar.

Bahwa Kemudian kedua kalinya sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa kembali memfotocopy uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berbeda sebanyak 2 lembar, dan setelah Terdakwa gunting uang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, dan sekira pukul 17.15 wita Terdakwa membelajakan uang palsu tersebut di kios milik Lk. ALWAN, yang saat itu Terdakwa membeli Es Krim dengan harga Rp. 8.000,-, Rokok Potenza Bold dengan harga Rp. 22.000,-, dan Pulsa Kartu As dengan harga Rp. 55.000,-, sehingga total pembelian Terdakwa waktu itu sebesar Rp. 85.000,-, dan saat itu Terdakwa masih mendapatkan uang kembalian sebesar Rp. 15.000,-.

Bahwa Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 19. 00 wita Terdakwa mencetak / memfotocopy uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 6 lembar, setelah itu Terdakwa memotong kertas fotocopy tersebut dengan menggunakan gunting, setelah itu uang palsu pecahan Rp. 100.000,- tersebut Terdakwa simpan di dalam Dompot milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 wita, Terdakwa membelajakan uang palsu tersebut sebanyak Rp. 200.000,- di kios milik Lk. ALWAN, yang mana saat itu Terdakwa membeli rokok sebanyak 3 bungkus dengan harga Rp. 66.000,-, dan pulsa kartu As dengan harga Rp. 166.000,-, sehingga total pembelian Terdakwa pada saat itu adalah sebesar Rp. 232.000,-, namun saat itu uang palsu yang Terdakwa belanjakan yaitu sebanyak Rp.200.000,-

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 11.00 wita Terdakwa membelajakan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- di kios milik Pr. SRI WAHYUNI, yang mana saat itu Terdakwa membeli rokok dengan harga Rp. 22.000,-, dan minuman copyco 78 dengan harga Rp. 8.000,-, dan saat itu Terdakwa bayar dengan uang palsu pecahan Rp. 100.000,-, sehingga saat itu Terdakwa masih menerima kembalian sisa uang sebesar Rp. 70.000.

Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menyuruh Lk. ADIT untuk Top Up Link Aja di Konter milik Pr. INDAH, dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Lk. ADIT sebanyak Rp. 200.000,-, yang mana uang tersebut merupakan uang kertas palsu, dan saat itu Terdakwa meminta Lk. ADIT Top Up di Link Aja Sebesar Rp. 155.000,-, kemudian setelah itu Lk. ADIT berangkat, dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa sisa kembalian uang sebesar Rp. 45.000,-, kemudian sekira pukul 15.30 wita Terdakwa kembali menyuruh Lk. ADIT untuk belanja Pulsa kartu AS di kios milik Lk. ALWAN, yang saat itu Terdakwa suruh membeli pulsa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharga Rp. 75.000,- dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-, yang merupakan uang palsu, dan setelah Lk. ADIT kembali kerumah Terdakwa dan memberitaukan bahwa Lk. ALWAN telah mencurigai uang Rp. 100.000,- tersebut adalah uang palsu, dan Lk. ALWAN menyuruh Terdakwa ke kios Lk. ALWAN, sehingga saat itu Terdakwa langsung pergi ke kios Lk. ALWAN, dan setelah tiba dikios Lk. ALWAN, Lk. ALWAN mengatakan kepada Terdakwa “wahyu kayaknya ini uang palsu” sambil menunjukan 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- yang dibawa oleh Lk. ADIT, kemudian Terdakwa mengatakan “itu uang asli” Lk. ALWAN menjawab “uang ini bawa saja dulu, ada juga uang yang dicurigai sudah dari kemarin, uang palsu, masih tunggu konfirmasi dari yang punya BRILink”, sehingga saat itu Terdakwa membawa pulang uang tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 wita Pr. INDAH membawa 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, yang dibelajarkan oleh Lk. ADIT, dan saat itu Pr. INDAH mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang palsu dan meminta Terdakwa untuk mengganti uang tersebut, sehingga saat itu Terdakwa langsung mengganti uang tersebut dengan menggunakan uang kertas asli pecahan Rp. 100.000,-.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wita uang kertas palsu sebanyak 3 lembar pecahan Rp. 100.000,- yang dikembalikan oleh Lk. ALWAN dan Pr. INDAH Terdakwa bakar dibelakang rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang palsu yang dibuatnya, namun uang palsu yang telah Terdakwa belanjakan sekira Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari BANK INDONESIA Nomor : 24/275/Pal/Srt/B, tanggal 20 Juli 2022 tentang Hasil klarifikasi Uang Kertas yang diragukan keasliannya terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dengan hasil barang bukti tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat 3 Jo Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg



**1. Rahmat Fitra Adriansyah alias Adit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait pemalsuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemalsuan mata uang rupiah dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu saksi diminta oleh Terdakwa untuk membelanjakan uang palsu tersebut oleh Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa meminta saksi untuk membeli pulsa dan diberikan uang oleh Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah itu saksi kembali disuruh membeli pulsa dikios yang berbeda dan saat itu saksi diberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah uang rupiah yang telah dipalsukan oleh Terdakwa, namun yang saksi ketahui dan saksi lihat yaitu uang kertas mata uang rupiah dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari Terdakwa melakukan pemalsuan terhadap mata uang rupiah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kertas yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat uang kertas palsu dan saksi tidak mengetahui perbedaan uang kertas yang palsu atau asli, saat saksi diberikan uang oleh Terdakwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap uang yang diberikan oleh Terdakwa apakah uang asli atau palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 12.30 WITA saksi dipanggil oleh ibu dari Terdakwa untuk mencuci helm di rumahnya di Desa Bugis Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong, setelah saksi selesai mencuci helm Saksi masih bermain dirumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saksi disuruh oleh Terdakwa untuk Top Up pulsa di Link Aja dan diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar, yang mana saat itu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk belanja di Kios Konter milik Indah yang dilayani oleh ICA, dan setelah tiba di kios konter tersebut saksi langsung minta untuk Top Up ke Link Aja pulsa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan transaksi saksi langsung bayar dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa, dan saat itu saksi masih mendapatkan kembalian uang dari ICA sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), karena harga pulsa Top Up tersebut sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah itu saksi langsung pulang kerumah Terdakwa dan memberikan kembalian uang belanja sebanyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu saksi kembali bermain HP dirumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali lagi menyuruh saksi untuk membeli pulsa telkomsel di Kios milik Pak ALWAN, dan saat itu saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dengan rincian pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu lembar dan pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, yang mana saat itu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli pulsa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi langsung pergi ke kios milik ALWAN, dan sampai kios tersebut saksi langsung memesan pulsa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang dilayani langsung oleh ALWAN, setelah pulsa terkirim Saksi berikan uang sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) kepada ALWAN, kemudian saksi ditanya oleh ALWAN "yang punya uang ini siapa?", kemudian saksi jawab "saya disuruh wahyu" kemudian saksi disuruh oleh ALWAN untuk memanggil Terdakwa yang punya uang, kemudian saksi langsung pulang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa "dipanggil sama kakek", Terdakwa bertanya "kenapa?" saksi jawab "saya tidak tau cuman disuruh kesana", kemudian setelah itu Terdakwa langsung ke kios ALWAN, namun saat itu saksi tidak ikut dan lanjut bermain di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA yang mendapat kabar bahwa uang milik Terdakwa yang saksi belanjakan adalah uang palsu;

- Bahwa saksi tidak ada diberikan upah atau imbalan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Alwan alias Papa Izam** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemalsuan uang tersebut adalah WAHYU yang beralamat di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi kenal dengan WAHYU, saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan WAHYU namun hubungan keluarga saksi dengan WAHYU sudah keluarga jauh yang mana kakek dari WAHYU merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan WAHYU membuat uang palsu tersebut namun yang saksi ketahui bahwa WAHYU membelanjakan uang palsu tersebut pada hari Minggu 12 Juni 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA dan pukul 23.00 WITA di kios / warung milik saksi di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah uang rupiah yang telah dipalsukan oleh WAHYU, namun yang saksi ketahui dan saksi lihat yaitu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yakni uang dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari WAHYU melakukan pemalsuan terhadap mata uang rupiah tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA WAHYU datang ke kios / warung milik saksi di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong untuk membeli pulsa Telkomsel dengan jumlah pulsa Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi melayaninya yang kemudian saksi selesai mengirim pulsa tersebut WAHYU langsung membayar dengan cara menyerahkan uang kepada SARTIN (istri saksi) dengan pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu sekitar 1 (satu) jam kemudian WAHYU kembali lagi datang ke kios saksi untuk membeli pulsa Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi melayaninya yang kemudian saksi selesai mengirim pulsa tersebut, WAHYU langsung membayar dengan cara menyerahkan uang kepada SARTIN (istri saksi)

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, datang YASIR (karyawan telkomsel) ke rumah saksi untuk menjual pulsa kepada saksi, saat itu saksi membeli pulsa dengan besaran bervariasi dengan total harga keseluruhan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi bayar dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar namun saat itu YASIR meminta saksi untuk menukar 1 (satu) lembar uang yang saksi pakai membayar tersebut karena dirinya ragu mengenai keaslian uang tersebut, setelah menukar uang tersebut, saksi langsung menyimpan uang yang menurut YASIR tersebut palsu. Dan setelah sore harinya sekitar pukul 14.30 WITA saksi pergi ke BRI Link di Desa Mepanga untuk membayar angsuran pinjaman saksi di BANK, saat itu saksi membayar angsuran senilai Rp2.215.000,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, saat menyerahkan uang tersebut NISPA (pemilik BRILink) mengembalikan uang saksi dengan pecahan Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan menjelaskan bahwa dirinya ragu akan keaslian uang tersebut dan setelah NISPA berniat membawa uang tersebut ke BANK BRI untuk menanyakan keasliannya dan saat itu saksi menyetujuinya dan saat itu NISPA langsung membawa uang tersebut ke BANK dan saksi langsung pulang ke rumah saksi, setibanya di rumah, saksi langsung dihubungi oleh NISPA melalui telepon dan menjelaskan bahwa uang yang ingin saksi setor sebelumnya adalah uang palsu, dan setelah beberapa saat kemudian NISPA datang ke rumah saksi untuk mengembalikan uang palsu tersebut dan saksi ganti dengan uang asli, setelah itu saksi memeriksa uang yang ada di rumah saksi dan saksi menemukan uang yang saksi curigai adalah uang palsu dengan pecahan uang kertas palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang kertas palsu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada orang yang berbelanja di kios milik saksi menggunakan uang kertas palsu tersebut pada Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, yang saat itu beberapa saat setelah saksi pulang dari rumah NISPA, dan saksi sudah menemukan uang yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg



saksi curigai adalah uang palsu dengan pecahan uang kertas palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang kertas palsu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar di kios milik saksi, beberapa saat setelah itu datang RAHMAT Alias ADIT ke kios saksi untuk membeli pulsa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke nomor milik WAHYU yang kemudian saksi mengatakan bahwa harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang kemudian RAHMAT Alias ADIT membayar dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) 1 (lembar), dan saat itu saksi langsung memperhatikan uang yang dipakai oleh RAHMAT Alias ADIT dan saksi melihat ada kemiripan antara uang palsu yang sebelumnya sudah ada sama saksi dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang hendak dipakai oleh RAHMAT Alias ADIT, setelah itu saksi menanyakan darimana uang tersebut dan siapa pemiliknya dan saat itu RAHMAT Alias ADIT menjelaskan bahwa uang tersebut adalah milik dari WAHYU dan setelah itu saksi menyimpan uang yang saksi curigai uang palsu tersebut yang kemudian Saksi menyuruh RAHMAT Alias ADIT untuk pulang ke rumah dan memintanya untuk memanggil WAHYU ke kios saksi, dan beberapa saat setelah itu WAHYU datang ke kios saksi dan saksi langsung mengatakan bahwa uangnya tersebut adalah uang palsu dan saksi menanyakan apakah sebelumnya juga pernah berbelanja dengan uang seperti uang palsu tersebut dan saat itu WAHYU mengakui bahwa dirinya sudah pernah berbelanja sebanyak 2 (dua) kali dengan membeli pulsa kepada saksi namun WAHYU mengatakan bahwa uang tersebut baru dirinya ambil di BRILink, dan setelah beberapa hari kemudian saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Pihak Desa namun tidak ada penyelesaian dan saat itu langsung dilaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian Tersebut senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua uang yang dipakai oleh WAHYU berbelanja di kios milik saksi sudah diserahkan kepada Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Moch. Arif Munandar, S.AK** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan Ahli berdasarkan :
  - a. Surat Permohonan dari Kapolres Parigi Moutong atas nama Kasat Reskrim tentang Permohonan Keterangan Ahli Dengan Nomor: B / 130 / VI / 2022 / Reskrim, Tgl 27 Juni 2022 yang ditujukan kepada Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. Surat Tugas dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor :24 / 35 / Pal / UIPUR, tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa Jabatan ahli pada Kantor Bank Indonesia adalah selaku Administrator Perkasan, Sedangkan tugas Pokok ahli adalah Pengelolaan Uang Rupiah dan Layanan Kas masyarakat dan Perbankan;
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan selaku Ahli dan saat ini adalah pertama kalinya ahli memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah yang ditangani Pihak Kepolisian.
- Bahwa Bank Indonesia didirikan dengan fungsi hak tunggal untuk :
  - a. Mengeluarkan Uang kertas dan Uang logam rupiah.
  - b. Memberi tanda tidak berharga pada uang rupiah yang sudah tidak layak edar.
  - c. Mencabut dan menarik kembali uang rupiah dari peredaran.
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Angka 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menjelaskan bahwa Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia namun dalam hal ini Bank Indonesia menunjuk Kantor BUMN PERURI, dan selain Kantor BUMN PERURI tidak ada yang berhak melakukan pencetakan Rupiah;
- Bahwa Bank Indonesia mengedarkan berbagai macam pecahan uang rupiah dengan maksud untuk mempermudah proses transaksi yang dilakukan di dalam Indonesia.
- Bahwa Ciri-ciri khusus yang ada pada uang rupiah antara lain sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg





- a. Terdapat benang pengaman di dalam setiap lembar uang kertas yang terbuat dari bahan tertentu yang ditanam didalam kertas uang tersebut;
  - b. Dapat berubah warna bila dipandang dari sudut pandang tertentu.
  - c. Warna uang akan terlihat terang dan jelas.
  - d. OVI (Optical Variable Ink) hasil cetakan mengkilap yang warnanya dapat berubah apa bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - e. Pada setiap uang terdapat angka, huruf dan gambar utama dengan cetak INTAGLIO yaitu hasil cetak berbentuk relief yang terasa kasar saat diraba.
  - f. Pada setiap uang terdapat tanda air yaitu suatu gambar tertentu yang dibuat dengan cara menipiskan dan menebalkan serat kertas sehingga terlihat bila diterawang umumnya berupa gambar pahlawan.
  - g. Cetak Rectoverso (gambar saling isi) yaitu hasil cetak yang berada tepat atau saling mengisi dimuka dan dibelakangsisi uang kertas.
  - h. LATENT IMAGE atau tulisan BI yang tersembunyi dan hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - i. MicroText yaitu tulisan yang berukuran yang sangat kecil yang hanya dapat dibaca menggunakan kaca pembesar.
  - j. Nomor seri dapat berubah warna apabila diletakkan dibawah / diatas sinar lampu ultraviolet.
- Bahwa setiap pecahan uang rupiah memiliki nomor seri yang berbeda dan berurut;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) dan kertas menyerupai uang pecahan Rp50.000.00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diduga palsu, yakni sebagai berikut :
    - a. 3 (tiga) lembar Kertas menyerupai uang pecahan Rp 100.000.- ( SeratusRibu Rupiah ) dengan Nomor Seri CCR325385.
    - b. 2 ( dua) lembar Kertas menyerupai uang pecahan Rp. 50.000.- ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) dengan Nomor Seri NEW378999.
    - c. 2 ( dua ) lembar Kertas menyerupai uang pecahan Rp. 50.000.- ( Lima PuluhRibu Rupiah ) dengan Nomor Seri RRF178906.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ahli melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 3 (tiga) lembar Kertas menyerupai uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor Seri CCR325385, 2 (dua) lembar Kertas menyerupai uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Nomor Seri NEW378999 dan 2 (dua) lembar Kertas menyerupai uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Nomor Seri RRF178906, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Warna terlihat buram dan tidak jelas.
- b. Cetak Intaglio / cetak timbul terdapat pada angka, tulisan nominal, gambar utama dan gambar burung garuda tidak terasa kasar / rata rata saat diraba.
- c. Logo BI atau RECTOVERSO bagian depan dan belakang tidak presisi apa bila diterawangkan kesumber cahaya.
- d. Terdapat OVI ( Optical Variabe Ink ) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- e. Benang pengaman yang dicetak berupa anyaman tidak berubah warna saat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- f. Dengan menggunakan sinar Ultrafiolet pada huruf dan angka tidak berubah warna dari hitam menjadi hijau dan merah menjadi orange melainkan hitam tetap hitam dan merah tetap merah.
- g. Tulisan mikro "BANK INDONESIA" tidak terlihat saat menggunakan kaca pembesar / loop.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah ahli uraikan tersebut diatas maka sesuai dengan keahlian yang ahli miliki, ahli berpendapat bahwa : 3 (tiga) lembar Kertas menyerupai uang pecahan Rp 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor Seri CCR325385 dengan tahunemisi 2016, 2 (dua) lembar Kertas menyerupai uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Nomor Seri NEW378999 dengan tahun emisi 2016 dan 2 (dua) lembar Kertas menyerupai uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Nomor Seri RRF178906 dengan tahun emisi 2016 adalah bukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang Asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/18/PBI/2011, tanggal 21 Agustus 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 / 28 / PBI /2004 tentang Pengeluaran

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah, dengan demikian ahli berpendapat bahwa uang pecahan tersebut TIDAK ASLI sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemalsuan uang kertas rupiah yaitu pada Hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WITA dan Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Rumah Terdakwa sendiri Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa memfotocopy KTP yang ada di rumah Terdakwa dan hasilnya bagus lalu Terdakwa coba-coba memfotocopy uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan Copy Warna pada Printer Epson Warna Hitam dan kertas HVS warna putih dan hasilnya bagus, saat itu Terdakwa membuat Uang Palsu sebanyak 4 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa gunting-gunting uang hasil fotocopy tersebut dan Terdakwa pakai berbelanja, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa lanjutkan melakukan Copy Warna dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa tidak ingat berapa banyak Terdakwa print karena saat itu orang tua Terdakwa datang sehingga Terdakwa buru-buru untuk menyimpan uang tersebut dalam kamar Terdakwa sambil menggunting uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu Terdakwa memang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa mencetak pecahaan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan kertas HVS warna putih dan Printer Epson Warna Hitam yang ada di rumah Terdakwa dengan cara menyimpan uang Rupiah asli di tempat Copyan Print kemudian menekan Print warna setelah itu keluarlah Uang Palsu tersebut;
- Bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi sama Terdakwa karena Terdakwa sudah gunakan untuk berbelanja di kiosnya ICA dan Pak Alwan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 17.30 WITA setelah Terdakwa print uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar Terdakwa gunakan untuk belanja membeli Rokok dan Pulsa di Warung milik ALWAN alias TETE IJAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Terdakwa gunakan untuk berbelanja dimana saat itu Terdakwa menyuruh ADIT untuk membeli Pulsa di Kios milik ALWAN Alias TETE IJAN menggunakan pecahan uang palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa tidak ingat lagi antara 2 kali s/d 3 kali, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa meminta SAKSI ADIT berbelanja lagi di tempat jual beli pulsa milik INDAH sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berbelanja sama kios Milik KADIR Alamat Desa Bugis membeli minuman dingin dan Rokok Potensa Bolt, sisa uang tersebut sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dikembalikan pemilik kios dengan uang Asli, kemudian Terdakwa berbelanja lagi di kios milik ALWAN Alias TETE IJAN dengan menggunakan pecahan uang palsu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Rokok, namun tidak lama dari kejadian itu Terdakwa ketahuan dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa oleh TETE IJAN, kemudian diikuti oleh INDAH mengembalikan uang Terdakwa dan meminta ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang palsu tersebut untuk berbelanja sekitar kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian korban dan telah melakukan perdamaian yang dituangkan ke dalam surat perdamaian dan dilampirkan kedalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
  - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:
    1. 1 (satu) Unit Printer Merek Epson L3110 Warna Hitam;
    2. 7 (tujuh) lembar uang kertas berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
      - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CCR325385;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: ( 2 lembar dengan nomor seri nEW38999, 2 lembar dengan nomor seri RRF18906);

3. 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat keterangan dari Bank Indonesia Nomor : 24/275/Pal/Srt/B, tanggal 20 Juli 2022 tentang Hasil klarifikasi Uang Kertas yang Diragukan Keasliannya terhadap barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dengan hasil penelitian barang bukti tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa datang ke kios / warung milik saksi Alwan di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong untuk membeli pulsa Telkomsel dengan jumlah pulsa Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi Alwan mengirim pulsa tersebut Terdakwa langsung membayar dengan cara menyerahkan uang kepada SARTIN (istri saksi Alwan) dengan pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali lagi datang ke kios saksi Alwan untuk membeli pulsa Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi Alwan selesai mengirim pulsa, Terdakwa langsung membayar dengan cara menyerahkan uang kepada SARTIN (istri saksi Alwan) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menyuruh saksi Rahmat Fitra Adriansyah alias Adit untuk membeli pulsa dengan menyerahkan uang palsu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar di Kios Konter milik Indah dan pada pukul 15.30 WITA Terdakwa menyuruh saksi Rahmat Fitra Adriansyah alias Adit untuk membeli pulsa Telkomsel di Kios milik saksi Alwan dengan memberikan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg





uang palsu sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dengan rincian pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Bank Indonesia Nomor: 24/275/Pal/Srt/B, tanggal 20 Juli 2022 tentang Hasil klarifikasi Uang Kertas yang Diragukan Keasliannya terhadap barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dengan hasil penelitian barang bukti tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat 3 Jo. Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **WAHYU RIFALDI alias WAHYU** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan



oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dilarang Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan **pengedaran** adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian **Membelanjakan** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan **Rupiah Palsu** adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa datang ke kios/warung milik saksi Alwan di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong untuk membeli pulsa Telkomsel dengan jumlah pulsa Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi Alwan mengirim pulsa tersebut Terdakwa langsung membayar dengan cara menyerahkan uang kepada SARTIN (istri saksi Alwan) dengan pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali lagi datang ke kios saksi Alwan untuk membeli pulsa Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi Alwan selesai mengirim pulsa, Terdakwa langsung membayar dengan cara menyerahkan uang

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SARTIN (istri saksi Alwan) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menyuruh saksi Rahmat Fitra Adriansyah alias Adit untuk membeli pulsa dengan menyerahkan uang palsu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar di Kios Konter milik Indah dan pada pukul 15.30 WITA Terdakwa menyuruh saksi Rahmat Fitra Adriansyah alias Adit untuk membeli pulsa Telkomsel di Kios milik saksi Alwan dengan memberikan uang palsu sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dengan rincian pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Bank Indonesia Nomor: 24/275/Pa/Srt/B, tanggal 20 Juli 2022 tentang Hasil klarifikasi Uang Kertas yang Diragukan Keasliannya terhadap barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar **dengan hasil penelitian barang bukti tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah;**

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa memfotocopy KTP yang ada di rumah Terdakwa dan hasilnya bagus lalu Terdakwa coba-coba memfotocopy uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan Copy Warna pada Printer Epson Warna Hitam dan kertas HVS warna putih dengan cara menyimpan uang Rupiah asli di tempat Copyan Print kemudian menekan Print warna, setelah itu keluarlah Uang Palsu tersebut, saat itu Terdakwa membuat Uang Palsu sebanyak 4 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menggunting uang hasil fotocopy tersebut dan Terdakwa gunakan untuk belanja membeli rokok dan pulsa di Warung milik saksi Alwan, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, Terdakwa lanjutkan melakukan Copy Warna dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa tidak ingat berapa banyak Terdakwa print karena saat itu orang tua Terdakwa datang sehingga Terdakwa buru-buru untuk menyimpan uang tersebut dalam kamar Terdakwa sambil menggunting uang palsu tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan uang palsu tersebut untuk berbelanja yakni pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA setelah Terdakwa print uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar Terdakwa gunakan untuk belanja di Warung milik saksi Alwan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Terdakwa menyuruh saksi Adit untuk membeli Pulsa di Kios milik saksi Alwan menggunakan pecahan uang palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa tidak ingat lagi antara 2 kali s/d 3 kali, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa meminta Saksi Adit berbelanja lagi di tempat jual beli pulsa milik Indah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berbelanja di kios Milik Kadir membeli minuman dingin dan Rokok *Potensa Bolt*, kemudian Terdakwa berbelanja lagi di kios milik Alwan dengan menggunakan pecahan uang palsu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Rokok, sehingga totalnya kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang memfotocopy uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian uang Rupiah palsu hasil print tersebut digunakan Terdakwa untuk berbelanja di kios milik Alwan, di kios milik Kadir dan di kios milik Indah yang mana Terdakwa mengetahui bahwa uang Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Rupiah palsu, sehingga unsur Dilarang Membelanjakan Rupiah yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat 3 Jo. Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, dalam Pasal 36 Ayat 3 Jo. Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang hukuman

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg*



pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang kertas berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CCR325385, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: (2 lembar dengan nomor seri nEW38999, 2 lembar dengan nomor seri RRF18906) merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) buah gunting yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Printer Merek Epson L3110 Warna Hitam yang telah disita dari Muhammad Nur, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang inventaris kantor Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong maka dikembalikan kepada Muhammad Nur melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh Para Korban dan telah melakukan perdamaian sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 18 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan Para Korban, serta mempertimbangkan hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan salah satu korban yaitu saksi Alwan yang merupakan saudara dari kakek Terdakwa yang mana menurut Majelis Hakim masih tergolong keluarga dekat, sehingga

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg*





permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti kerugian para Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat 3 Jo. Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU RIFALDI alias WAHYU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membelanjakan Rupiah yang Diketuainya Merupakan Rupiah Palsu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar uang kertas berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CCR325385;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: (2 lembar dengan nomor seri nEW38999, 2 lembar dengan nomor seri RRF18906);

- 1 (satu) buah gunting;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Printer Merek Epson L3110 Warna Hitam;

**Dikembalikan kepada Muhammad Nur melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh kami, **Yakobus Manu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **lin Fatimah, S.H., M.H.**, dan **Angga Nugraha Agung, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**lin Fatimah, S.H., M.H.**

Ttd.

**Angga Nugraha Agung, S.H.**

**Hakim Ketua,**

Ttd.

**Yakobus Manu, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Muhammad Taslim Thahir, S.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26